



**PUTUSAN**

Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Bna



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl Lahir di Pidie, 02 April 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat /tgl. Lahir di Panteraya, 02 November 1964 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2024, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 1994, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panteraja, sebagaimana sesuai

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Bna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 03 Desember 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 10 tahun, setelah pindah ke kediaman bersama selama 19 tahun yang beralamat di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh yang juga merupakan alamat terakhir tinggal bersama dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:

- ANAK KANDUNG PERTAMA, NIK. XXXXXXXXXXXXX, TTL. Banda Aceh 29 Juli 1995, usia 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan Strata I, diasuh oleh ibu kandung;
- ANAK KANDUNG KEDUA, NIK. XXXXXXXXXXXXX, TTL. Banda Aceh 15 Maret 2000, usia 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan Strata I, diasuh oleh ibu kandung;

3. Bahwa sejak 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sejak 2011 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh tidak sejalannya pemikiran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat saat terjadi percekocokan;
- Bahwa Tergugat memiliki banyak hutang, dan Tergugat juga suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2023 Tergugat menjatuhkan talak 1 kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

4. Bahwa Tergugat memiliki hutang mahar sebesar 12 mayam dan belum dikembalikan sampai saat ini, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar emas mahar tersebut sebesar 12 mayam emas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Bna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Mahar Terhutang, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT bin ABD Thaleb ALM) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
    - 3.1. Mahar terhutang sebesar 12 Mayam emas;
  4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
  5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
    - 5.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 29 Juli 1995;
    - 5.2. ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 15 Maret 2000;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
  6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Bna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat melalui domisili elektronik Penggugat, sedangkan panggilan sidang kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya melalui surat tercatat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin nomor: 018/B7.7/KP.04.08/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan mencabut tentang hutang mahar dan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXX, atas nama Penggugat (PENGGUGAT), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Bna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 03 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 26-09-2013 atas nama Tergugat (TERGUGAT) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 06-09-2019 atas nama Penggugat (PENGGUGAT) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Surat keterangan Mediasi Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, tanggal 30 November 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;

B.-----

## Saksi

1.-----

**SAKSI 1**, NIK XXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir di Banda Aceh, 23 Maret 1968, (umur 55 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Jl. Beringin Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah pejabat Gampong/Kasi Kesra di Gampong Cot Mesjid;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri dan sudah lama tinggal Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Bna.



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi dan sekitar bulan yang lalu mereka sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena masalah hutang piutang dan ribut-ribut masalah mendidik anak-anak;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari cerita Tergugat kepada saksi sekitar tahun 2022 lalu, ia mengatakan bahwa rumah tangganya sudah tidak akur lagi;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat di kantor Desa bersama dengan aparatur Gampong dan terakhir pernah dimediasi sekitar bulan Desember 2023 lalu;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah lebih kurang 5 (lima) tahun pisah ranjang;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi;

2. **SAKSI 2**, NIK XXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir di Panteraja, 05 Mei 1983, (umur 40 tahun), Agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), Tempat Kediaman di Jl. Tgk Hanafiah No. 2 Gampong Baro Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Juni 1994 lalu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA (usia 28 tahun) dan ANAK KANDUNG KEDUA (usia 23 tahun);

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Bna.



- Bahwa yang saksi ketahui bahwa sejak 5 (lima) tahun lalu rumah tangga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena cekcok terus menerus tentang cara mendidik anak-anak dan Tergugat punya hutang piutang yang belum diselesaikan;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan sampai membuat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat melanggar perjanjian yang telah buat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari cerita langsung Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat lagi;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah 5 (lima) tahun pisah ranjang;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mencabut hutang mahar Tergugat dan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145

*Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Bna.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan posita surat gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan agar dijatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Bna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena antara Penggugat dan Tergugat tentang cara mendidik anak-anak dan Tergugat punya hutang piutang yang belum diselesaikan dan keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.4 (KTP dan KK), merupakan Akta otentik maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan perkara aquo Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam artian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Penggugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah Probationis causa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok bukti tersebut sebagai akta otentik yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Bna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu surat Keterangan dari Keuchik Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, merupakan akta di bawah tangan yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi di Gampong namun tidak berhasil, dengan demikian bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi meskipun merupakan orang dekat Penggugat yaitu teman kerja Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua, kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2011, karena masalah perbedaan prinsip dalam mendidik anak dan Tergugat suka berhutang, dan telah pula dilaksanakan upaya untuk merukunkan oleh keluarga maupun pihak Gampong, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan mengetahui secara langsung antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 dan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, keterangan tersebut dapat diterima untuk mendukung

*Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Bna.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal tanggal 09 Juni 1994;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA dan ANAK KANDUNG KEDUA;
- Bahwa sejak tahun 2011, antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya terjadi pada tahun 2023 karena Tergugat suka berhutang dan sering berbeda pendapat dalam mendidik anak dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sejak tahun 2011 dan puncaknya terjadi tahun 2023 karena suka berhutang dan sering berbeda pendapat dalam mendidik anak bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Bna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri dan belum pernah bercerai, dan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tidak melihat siapa dan apa yang menjadi penyebabnya sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990. maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat (petitum angka 2) yang memohon supaya Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut secara lisan di persidangan tentang hutang mahar dan hak asuh anak, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Bna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 190.500,00 (seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 05 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriyah dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh oleh oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dan dibantu oleh **PANITERA PENGANTI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara Elektonik.*

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto  
**HAKIM ANGGOTA 1**

dto  
**KETUA MAJELIS HAKIM**

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Bna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto  
**HAKIM ANGGOTA 2**

Panitera Pengganti,

dto  
**PANITERA PENGGANTI**

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	4.500,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	41.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	190.500,00

(seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/MS.Bna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)